

BAB V

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kekuatan hukum Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini telah mengalami revisi sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang diatas dilakukan agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dilaksanakan oleh pemerintah (sebagai tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara). Upaya hukum terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk upaya mencari keadilan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pelaksanaan (eksekusi) putusan dalam hukum adalah penentu keberhasilan system control peradilan terhadap sikap dan tindakan pemerintah.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat mengikat umum (*erga omnes*) maka kekuatan Putusan Tata Usaha Tersebut sama dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah putusan kondemnatoir, terdapat kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sarai (DAK) , pekerjaan konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencabut keputusan yang

dinyatakan batal tersebut. Kekuatan hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022 bahwa tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna dilaksanakan oleh penggugat (*non eksekutabel*), karena selama proses persidangan berlangsung Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sari (DAK) tetap dilaksanakan sehingga saat dikeluarkannya putusan yang telah memiliki hukum tetap terjadi perubahan keadaan. Maka, tuntutan yang dimenangkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*). Akibat hukum berupa uang paksa (*dwangsone*) dan sanksi administrasi. Mengenai uang paksa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 116 ayat 1 Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula dengan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karena kewenangan PTUN terbatas dan sanksi administrasi berada ditangan pejabat atau organ pemerintahan.

B. Saran

1. Dalam proses eksekusi putusan peradilan Tata Usaha Negara diharapkan Pihak Pemerintah atau eksekutif untuk segera menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme atau tata cara uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administrative, agar ketentuan tersebut tidak menjadi ketentuan kosong yang tidak dapat dilaksanakan dan diharapkan. Pengaturan dan proses eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya berjalan secara efektif dan mempunyai ketegasan, jika hal ini tidak diindahkan fungsi Peradilan

Tata Usaha Negara patut dipertanyakan. Sebab, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap saja bisa tidak dapat dilaksanakan penggugat hanya menang secara formalitas saja, materi muatan putusan tidak ada manfaatnya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Hukuman (sanksi) diserahkan kepada atasan pejabat Tata Usaha Negara sedangkan PTUN hanya sebagai pengawas, sehingga hal ini berpotensi menghilangkan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Diharapkan dalam praktek atau pelaksanaan proses eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk suatu lembaga yang memiliki kekuatan eksekutorial dan lembaga sanksi yang berfungsi melaksanakan putusan serta memberikan sanksi administrative bagi pejabat Tata Usaha Negara yang kalah di pengadilan atau yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dapat meningkatkan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara serta memberikan kesadaran kepada para pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.